



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023
DI
CIAMIS**

Nomor : 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch Toha No. 164, Bandung, 40253
Telp. (022) 5207294/95 / Fax (022) 5207898**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.1.a atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang menjelaskan bahwa saldo Kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3,97 miliar yang seluruhnya merupakan Kas yang telah Ditentukan Penggunaannya, antara lain DAU Earmarked, DAK Non Fisik TPG dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian Saldo Kas tersebut belum mencerminkan Saldo Kas yang telah ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2023 yang seharusnya adalah sebesar Rp197,92 miliar, sehingga selisih kurang sebesar Rp193,95 miliar dibandingkan saldo Kas di Kasda yang tersimpan di RKUD. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 menggunakan saldo Kas yang telah Ditentukan Penggunaannya tersebut untuk belanja lainnya. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu memberikan perhatian untuk melakukan efisiensi belanja agar dapat menyediakan dana pengganti atas Kas Yang Telah Ditentukan Penggunaannya tersebut dalam APBD TA 2024 tanpa mengganggu pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7,21 triliun. Saldo tersebut sudah termasuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebanyak 27 perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp29,8 miliar yang belum seluruhnya diverifikasi secara memadai sehingga nilainya berbeda dengan Laporan Rekapitulasi Hasil Penertiban Fasos Fasum Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 yang disampaikan sebagai laporan kepada KPK sebesar Rp42,49 miliar. Saldo Aset Tetap yang berasal dari PSU sebesar Rp29,8 miliar termasuk diantaranya merupakan PSU yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp1,73 miliar. Selain itu terdapat PSU pada 129 perumahan yang belum diserahkan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu memberikan perhatian untuk memverifikasi kembali atas PSU yang telah diserahkan dan mempercepat proses serah terima aset PSU yang belum diserahkan sehingga dapat segera mengamankan dan memanfaatkan PSU untuk kepentingan masyarakat.


Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.


Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

disajikan dalam Laporan Nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Bandung, 17 Mei 2024



Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFA 
Register CSFA Nomor R.00103